



PUTUSAN

Nomor 0603/Pdt.G/2018/PA.Pbr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **cerai gugat** antara:

Penggugat umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP,, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, i Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan **Penggugat** di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa **Penggugat** telah mengajukan gugatan secara tertulis bertanggal 10 April 2018, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Register Nomor 0603/Pdt.G/2018/PA.Pbr. pada tanggal 16 April 2018 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Maret 1994, **Penggugat** dengan **Tergugat** melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 273/97/III/1994, tertanggal 17 Maret 1994;
2. Bahwa perkawinan antara **Penggugat** dan **Tergugat** dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT;

.Dari 13 hal, Putusan Nomor 0603/Pdt.G.2018/PA Pbr 1 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di Jl. Purwodadi Perumahan Permata Primkopat Blok B No. 31 Rt.001 Rw.020 Kel. Sialang munggu Kec. Tampan Kota Pekanbaru;
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri selama lebih kurang dua puluh empat tahun, dengan bertempat tinggal di rumah sewa di Jakarta, selama lebih kurang dua tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Pariaman, Sumatera Barat, selama lebih kurang tiga tahun, kemudian berpindah-pindah rumah sewa didalam wilayah Kota Pekanbaru, selama lebih kurang sepuh tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah sewa pada alamat Penggugat diatas dan pada tanggal 12 Februari 2018, Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama dan sekarang bertempat tinggal pada alamat Tergugat diatas;
5. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. Irfan Kurniawan (laki-laki), lahir tanggal 31 Januari 1995;
 - b. Alpahmi Pauzan (laki-laki), lahir tanggal 23 Maret 1997;
6. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan damai, akan tetapi semenjak rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang pada intinya disebabkan antara lain oleh:
 - a. Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak atas Penggugat dan anak-anak, walaupun Tergugat tetap memiliki usaha dan pekerjaannya, dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat harus ikut berusaha;
 - b. Tergugat tidak pernah mau jujur dan terbuka kepada Penggugat dalam segala hal;
 - c. Tergugat sangat emosional dan pemaarah, sehingga selalu terjadi pertengkaran walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil, setiap terjadi pertengkaran Tergugat selalu berkata kasar dan kotor yang sangat menyakitkan hati, dan mengucapkan kata-kata cerai atas

.Dari 13 hal, Putusan Nomor 0603/Pdt.G.2018/PA Pbr 2 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, bahkan Tergugat pernah menyakiti badan jasmani Penggugat dengan menampar dan mencekik Penggugat;

d. Tergugat setiap terjadi pertengkaran selalu pergi meninggalkan rumah dan baru akan kembali kerumah bila ia inginkan saja;

e. Tergugat suka membuka aib dan rahasia rumah tangga, serta menjelek-jelekkan Penggugat kepada para tetangga dan teman-teman Penggugat sehingga membuat malu Penggugat;

f. Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar atas Penggugat dan anak-anak, sebab Tergugat selalu sibuk dengan dirinya sendiri dan Tergugat tidak pernah peduli apa yang menjadi kebutuhan Penggugat dan anak-anak;

g. Tergugat tidak pernah bisa diajak berunding menyelesaikan masalah yang ada dalam rumah tangga ini dengan baik dan Tergugat tidak pernah mau mendengarkan usulan, saran dan pendapat yang Penggugat sampaikan, sebab Tergugat sangat egois, keras kepala dan selalu merasa benar sendiri

7. Bahwa oleh sebab demikian antara Penggugat dengan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang pada awalnya masih dalam batas-batas tertentu, akan tetapi belakangan semakin parah dan sudah tidak bisa dikendalikan lagi;

8. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan tersebut terjadi pada tanggal 12 Februari 2018 yang lalu, setelah terjadi pertengkaran Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama dan semenjak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya pasangan suami isteri;

9. Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha untuk memperbaiki masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dengan memberikan nasihat dan saran kepada Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak pernah berhasil sebab Tergugat tidak pernah mau memperbaiki sikap dan tingkah lakunya yang demikian, dan menyerahkan semua keputusan kepada Penggugat dan Tergugat;

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat atas dasar telah meninggalkan Penggugat, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (b)

.Dari 13 hal, Putusan Nomor 0603/Pdt.G.2018/PA Pbr 3 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

11. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;

12. Bahwa Penggugat mohon izin kepada Pengadilan Agama Pekanbaru untuk berperkara secara Prodeo karena penggugat termasuk golongan yang tidak mampu/miskin, serta membebaskan dari segala biaya yang timbul akibat perkara ini secara cuma-cuma dan membebankannya kepada Negara, sesuai dengan surat Keterangan Tidak Mampu Nomor 800/PB-IV/56 yang diterbitkan oleh Kelurahan Padang Bulan pada tanggal 9 April 2018 dan diregistrasi oleh Camat Senapelan, Kota Pekanbaru.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Memberikan izin kepada Penggugat untuk berperkara secara Prodeo.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat Terhadap Penggugat .
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu.

.Dari 13 hal, Putusan Nomor 0603/Pdt.G.2018/PA Pbr 4 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan Penggugat dari pembayaran biaya Perkara.

SUBSIDER:

- Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa untuk pemeriksaan dan mengadili perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir dipersidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor 0603/Pdt.G/2018/PA.Pbr. yang dibacakan Hakim Ketua Majelis di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi terhalang dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena menasihati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat tidak berhasil, maka dibacakanlah gugatan Penggugat, yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor 0603/Pdt.G/2018/PA.Pbr. tanggal 17 April 2018 dan tanggal 25 April 2018 yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, maka kewajiban mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dapat dilanjutkan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

.Dari 13 hal, Putusan Nomor 0603/Pdt.G.2018/PA Pbr 5 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena menasihati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat tidak berhasil, maka dibacakan gugatan Penggugat yang dalilnya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 273/97/III/1994 tanggal 17 Maret 1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P.2 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;

Bahwa Majelis Hakim tidak dapat mengkonfirmasi bukti tertulis Penggugat kepada Tergugat karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang bernama Sabareni bin H. Damiri dan Marlena binti Rusli yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI I

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pernikahan Penggugat dengan Tergugat, saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat telah menjadi suami isteri;
- Bahwa saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat sudah delapan tahun lamanya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat saat ini tinggal di Jalan Melati bersama dua orang anak mereka Irfan dan Pahmi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak tiga bulan yang lalu;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat pergi mengontrak rumah di Sukajadi;
- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat disebabkan diantara mereka terjadi pertengkar;

.Dari 13 hal, Putusan Nomor 0603/Pdt.G.2018/PA Pbr 6 Hal



- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena rumah kami bersebelahan;
- Bahwa sebenarnya pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sudah sering kali terjadi terakhir mereka bertengkar tiga bulan yang lalu dan semenjak itu Tergugat pergi dengan membawa semua barang-barang miliknya;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat saling bersuara keras dan saling bentak seperti orang marah;
- Bahwa Penggugat bertengkar dengan Tergugat di rumah mereka;
- Bahwa saksi mengetahui mereka bertengkar karena suara mereka sangat keras dan rumah kami bersebelahan;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada usaha damai antar keluarga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat dengan Tergugat agar mereka berdamai akan tetapi tidak berhasil

Bahawa keterangan saksi Penggugat tersebut di atas telah dikonfirmasi kepada Penggugat, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya, sedangkan kepada Tergugat tidak dapat dikonfirmasi karena tidak hadir di persidangan;

2. SAKSI II

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi tidak tahu pernikahan Penggugat dengan Tergugat, saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat telah menjadi suami isteri;
- Bahwa saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat sudah tujuh tahun;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat saat ini tinggal di jalan Melati Pekanbaru;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak tiga bulan yang lalu;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Tergugat;

.Dari 13 hal, Putusan Nomor 0603/Pdt.G.2018/PA Pbr 7 Hal



- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat pergi mengontrak rumah di Sukajadi;
- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat disebabkan diantara mereka terjadi pertengkaran dan Tergugat memang sifatnya begitu kalau bertengkar suka pergi dari rumah;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena rumah kami bersebelahan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah sering kali bertengkar terakhir tiga bulan yang lalu dan semenjak itu Tergugat pergi dengan membawa semua barang-barang miliknya dan tidak pernah pulang lagi ketempat kediaman bersama;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat saling bersuara keras dan saling bentak seperti orang marah;
- Bahwa Penggugat bertengkar dengan Tergugat di rumah mereka;
- Bahwa Saksi mengetahui mereka bertengkar karena suara mereka sangat keras dan rumah kami bersebelahan;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada usaha damai antar keluarga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat dengan Tergugat agar mereka berdamai akan tetapi tidak berhasil

Bahwa keterangan saksi Penggugat tersebut di atas telah dikonfirmasi kepada Penggugat, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya, sedangkan kepada Tergugat tidak dapat dikonfirmasi karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 08 Mei 2018 yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon gugatan dikabulkan;

Bahwa Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

.Dari 13 hal, Putusan Nomor 0603/Pdt.G.2018/PA Pbr 8 Hal



Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim berpendapat kewajiban mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok, menerangkan bahwa antara Pengugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis

.Dari 13 hal, Putusan Nomor 0603/Pdt.G.2018/PA Pbr 9 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena alasan gugatan Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang bernama Sabareni bin H. Damiri dan Marlena binti Rusli;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat Sabareni bin H. Damiri dan Marlena binti Rusli yang berasal dari keluarga Penggugat yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg. saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat Sabareni bin H. Damiri yang menerangkan saksi menerangkan berdasarkan atas pengetahuan saksi sendiri bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi sejak tiga bulan yang lalu dan yang pergi dari kediaman bersama adalah Tergugat kemudian saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dengan suara keras dan saling membentak;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat Marlena binti Rusli yang menerangkan atas pengetahuan saksi sendiri bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah yang pergi adalah Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi pernah mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat dengan suara yang keras dan saling membentak dan saksi pernah memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat SAKSI I dan SAKSI II saksi menerangkan berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian

.Dari 13 hal, Putusan Nomor 0603/Pdt.G.2018/PA Pbr 10 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan saksi Penggugat sepanjang pertengkaran dan pisah rumah serta perdamaian Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi yang diajukan Penggugat dan menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terbukti terjadi pertengkaran yang terus menerus dan Majelis Hakim telah berkesimpulan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan tidak memelawan hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak memelawan hukum yang dihubungkan dengan Tergugat yang telah dinyatakan tidak hadir di persidangan yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan dikaitkan dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 149 R. Bg. dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak *bā'in suhghra*, maka

.Dari 13 hal, Putusan Nomor 0603/Pdt.G.2018/PA Pbr 11 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat agar Tergugat menjatuhkan talak satu *bā'in sughra* terhadap Penggugat patut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, oleh karena ada Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor W4-A1/289/HK.05/IV/2018 tanggal 10 April 2018. maka Penggugat dibebaskan dari biaya perkara dan dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Pekanbaru tahun 2018;

Mengingat:

- Pasal 149, Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg.;
- Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
- Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*.
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini dan dibebankan pada DIPA Pengadilan Agama Pekanbaru Tahun 2018.

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 08 Mei 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 22 Syakban 1439 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Syarifuddin, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Asfawi,**

.Dari 13 hal, Putusan Nomor 0603/Pdt.G.2018/PA Pbr 12 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. dan Drs. H. Abd. Halim Ibrahim, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh **Drs. H. Syarifuddin, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri **Drs. Asfawi, M.H. dan Drs. H. Abd. Halim Ibrahim, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh **Hj. Yulia Afriyanti, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua Majelis

ttd.

Drs. H. Syarifuddin, S.H., M.H.

Hakim Anggota Majelis

ttd.

Drs. Asfawi, M.H.

Hakim Anggota Majelis

ttd.

Drs. H. Abd. Halim Ibrahim, M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Hj. Yulia Afriyanti, S.Ag., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp.	0.00.-
2. Biaya ATK	Rp.	0.00.-
3. Biaya panggilan	Rp.	0.00,-
4. Hak redaksi	Rp.	0.00.-
5. Meterai	Rp.	0.00.-
Jumlah	Rp.	0.00 .-
(Nol rupiah)		

Salinan sesuai dengan aslinya

Pekanbaru, 08 Mei 2018

Plh. Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru,

FAKHRIADI, S.H., M.H.

.Dari 13 hal. Putusan Nomor 0603/Pdt.G.2018/PA Pbr 13 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)